



**KOMISI PEMILIHAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 119 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI
UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 580 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 137/PK.01-BA/1277/4/2025 telah menetapkan Perubahan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (KORWIL) untuk masing-masing Anggota KPU Kota Padangsidimpuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 119 tentang Pembagian Divisi Untuk Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1521 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 580 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 119 TAHUN 2023 PEMBAGIAN DIVISI UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi untuk Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA Divisi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kota Padangsidimpuan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 07 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM,

Muhammad Kaushar Nasution



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 14 TAHUN
2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI UNTUK
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028

PEMBAGIAN DIVISI UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Tagor Dumora	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Syafri Muda Hrp	Wakil Ketua	
2	Abdul Aziz Nasution	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Fadlyka Himmah Syahputera Harahap	Wakil Ketua	
3	Usman Riharnol Siskandra Siregar	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	Tagor Dumora	Wakil Ketua	
4	Fadlyka Himmah Syahputera Harahap	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Usman Riharnol Siskandra Siregar	Wakil Ketua	
5	Syafri Muda Hrp	Ketua	Divisi Hukum Dan Pengawasan
	Abdul Aziz Nasution	Wakil Ketua	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM,

Muhammad Kaushar Nasution

